

## Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender

Dahlianatalia Lumban Gaol<sup>1</sup>, Fani Nolpiana Nadapdap<sup>2</sup>, Grace Michael Sihombing<sup>3</sup>,  
Tasya Br Marbun<sup>4</sup>, Widya Helen A. Purba<sup>5</sup>, Sri Hadiningrum<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Medan

Email: [dahliamarbun839@gmail.com](mailto:dahliamarbun839@gmail.com)<sup>1</sup>, [faninadapdap30@gmail.com](mailto:faninadapdap30@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[gracemichaelsihombing@gmail.com](mailto:gracemichaelsihombing@gmail.com)<sup>3</sup>, [tasyamarbun05@gmail.com](mailto:tasyamarbun05@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[whelenpurba@gmail.com](mailto:whelenpurba@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam dalam analisis kasus diskriminasi gender. Studi ini dilakukan guna untuk mengetahui ketidaksetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan, seperti dalam hal warisan dan pewarisan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik terkait memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender, yang dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dalam mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat muslim. Metode penelitian nya yaitu menggunakan metode penelitian studi pustaka yang mencakup diskriminasi hukum Islam di berbagai konteks sosial dan geografis. Edukasi masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam Islam menjadi kunci penting untuk mengubah persepsi dan mengurangi diskriminasi gender. Reformasi hukum yang mendukung kesetaraan gender perlu terus dikembangkan untuk menciptakan perlindungan hak perempuan yang lebih efektif.

**Kata kunci :** perlindungan hak perempuan menurut hukum Islam, kesetaraan gender, hukum Islam.

**Abstract** , *This research discusses how women's rights in the family are protected according to Islamic law in analyzing gender discrimination cases. This study was conducted to determine gender inequality in several aspects of life, such as inheritance and inheritance. It is hoped that this research can contribute to a better understanding regarding making an important contribution in expanding understanding of the Islamic legal perspective on gender equality, which can become a reference for policy makers in promoting gender equality in Muslim societies. The research method is to use a literature study research method which includes Islamic legal discrimination in various social and geographical contexts. Public education regarding women's rights in Islam is an important key to changing perceptions and reducing gender discrimination. Legal reforms that support gender equality need to continue to be developed to create more effective protection of women's rights.*

**Key words:** *protection of women's rights according to Islamic law, gender equality, Islamic law.*

### PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah berkembang menjadi salah satu negara yang terlibat dalam berbagai disiplin ilmu di bidang hukum, namun, setelah 20 tahun, hukum Indonesia belum didelegasikan kepada pihak berwenang. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum (rechtsstaat), dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia sebagai landasan, hukum harus menjadi kerangka utama negara kesatuan Republik Indonesia yang mengikuti konstitusi UUD 1945 dan dasar negara Pancasila. Isu hak asasi manusia, yang sering dibahas di seluruh dunia, menjadi fokus utama di Indonesia. Hal ini terutama karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang sering terjadi (Arifin and Ponorogo)

Kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian kemanusiaan karena tindakan tersebut

melanggar hak asasi manusia, dan diperlukan instrumen hukum nasional untuk melindungi perempuan di Indonesia. Perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial, yaitu melanjutkan keamanan yang tak tergantikan oleh pria dan menjadi seorang ibu (Khotimah, 2009). Meskipun perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik di rumah tangga, posisi mereka masih sering dianggap tidak setara dengan laki-laki. Pandangan ini menyiratkan bahwa perempuan masih sering ditempatkan di pinggiran masyarakat, dianggap lemah, dan diharapkan untuk tunduk pada pria (Fitriawati & Zainuddin, 2020). Oleh karena itu, tindakan terkait kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan, harus mendapatkan perhatian hukum, walaupun perempuan masih dihadapkan pada ketidaksetaraan gender. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan menjadi penting karena peran mereka dalam menjaga keamanan dan sebagai ibu.

Hak perempuan dalam keluarga merupakan aspek yang sangat penting dalam kerangka hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengakui hak-hak dan kewajiban setiap individu, termasuk perempuan, memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks keluarga. Namun, dalam realitasnya, seringkali terdapat kasus diskriminasi gender yang memengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut. Pentingnya perlindungan hak perempuan dalam keluarga tidak hanya bersumber dari nilai-nilai agama, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan keadilan sosial (Santoso and Arifin). Oleh karena itu, analisis terhadap kasus diskriminasi gender dalam konteks hukum Islam menjadi relevan untuk memahami sejauh mana implementasi norma-norma tersebut di masyarakat.

Dalam konteks ini, artikel ini akan membahas perlindungan hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam, dengan fokus pada analisis kasus-kasus konkret yang mencerminkan adanya diskriminasi gender. Pemahaman mendalam terhadap kasus-kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tantangan dan permasalahan nyata yang dihadapi perempuan dalam konteks keluarga di tengah masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

## **KAJIAN TEORI**

Kajian teori mengenai perlindungan hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam mencerminkan kompleksitas isu tersebut. Interpretasi ajaran agama dan implementasinya dalam masyarakat dapat memunculkan situasi diskriminasi gender. Meskipun Islam menegaskan hak dan kewajiban bagi kedua pasangan dalam pernikahan, interpretasi yang keliru atau budaya patriarki dapat menyebabkan ketidaksetaraan, seperti dalam isu poligami atau persyaratan pernikahan yang menguntungkan pihak laki-laki. Proses perceraian juga dapat cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada pihak laki-laki, menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk dalam pembagian harta dan hak asuh anak.

Islam, sebagai agama dengan pesan kedamaian dan kebaikan, menetapkan kewajiban yang sama bagi suami dan istri dalam rumah tangga. Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya, dan kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam lingkup rumah tangga, menjadi isu kemanusiaan yang signifikan. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan telah diadopsi untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pembentukan Komnas Perempuan, sinergi seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk pengarusutamaan gender yang berkelanjutan.

Edukasi masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam Islam menjadi kunci penting untuk mengubah persepsi dan mengurangi diskriminasi gender. Reformasi hukum yang mendukung kesetaraan gender perlu terus dikembangkan untuk menciptakan perlindungan hak perempuan yang lebih efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian perlindungan hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam ini menggunakan metode penelitian studi pustaka yang mencakup analisis terhadap teks-teks hukum Islam, kitab-kitab Al-Quran, dan literatur terkait. Penelitian juga dapat melibatkan kajian terhadap kasus konkret diskriminasi gender dalam implementasi hukum Islam di berbagai konteks sosial dan geografis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami dan istri juga mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum menunjukkan bahwa keluarga merupakan bangunan yang mulia. Meskipun demikian, keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam kehidupan bermasyarakat yang terkadang menghadapi masalah di dalamnya. Problematika yang dihadapi pun senantiasa aktual dan dinamis karena situasi dan kondisi setiap keluarga yang satu dengan yang lain selalu berbeda. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga dewasa ini banyak yang menjurus kepada tindakan-tindakan kekerasan. (Bustanul, 2016) Kekerasan terhadap

perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga dan lebih khusus lagi terhadap istri merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Meningkatnya tindakan kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hukum positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap istri. KUHP dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami ke polisi. Selain itu, istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga menggunakan instrument hukum lain, misalnya hukum keluarga Islam. (Samsidar)

Dengan memperhatikan sejumlah prinsip yang digariskan Islam dalam kehidupan Rumah tangga, tampak jelas bahwa semua bentuk perilaku kekerasan terhadap perempuan, Bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Artinya, para laki-laki (suami) yang Melakukan tindak kekerasan, dapat dihukumi sebagai orang-orang yang berdosa besar karena Melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bukan hanya sanksi moral, melainkan juga pantas Diajukan ke pengadilan pidana. Terlebih dalam konteks Indonesia, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan landasan hukum kuat Untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan, disamping Perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan. Secara umum dalam UU tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami yaitu:

1. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan Hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan Korban;
- 2) Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku Kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan Sejahtera, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan Delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik Psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau Sebaliknya;
- 3) Undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menetapkan Bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, Kekerasan seksual, yang penjatuhan hukumannya berbeda dengan ketentuan yang telah diatur Dalam pasal 351 KUHP;
- 4) Penelantaran rumah tangga yang mempunyai arti bahwa setiap Orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut Hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan Kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- 5) Pemerintah dan Masyarakat

berkewajiban dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>34</sup> Adapun dasarnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia, penghormatan Terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, antidiskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Sedangkan tujuannya adalah untuk Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam Rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan Rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya, perlunya perlindungan terhadap hak-hak korban: a) Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau Lembaga baik pemerintah maupun swasta; b) Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat Dan pelayanan lainnya; c) Korban berhak mendapatkan penanganan secara rahasia; d) Korban Berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan Dengan pendampingan dan. (kasusnya Kekerasan.” Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik 18, no. 2 (November 2014).

Realitasnya di Indonesia selama ini, kondisi dari budaya yang timpang telah Menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) Yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. Upaya dari pemerintah Untuk memberikan perlindungan bagi perempuan memiliki banyak aspek, maka Perwujudannya memerlukan kerja sama dalam jejaring.<sup>35</sup> Untuk hal itu, upaya-upaya tersebut Bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melainkan Juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di Lingkungan masyarakatnya. Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1) Memberikan pedoman Pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam Menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhankebutuhan; 2) Menjaga keutuhan masyarakat; 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat Untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). Artinya, sistem pengawasan Masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Dengan demikian, sangat tragis (salah kaprah) bila teks-teks normatif dalam Islam Dipahami sebagaimana adanya atau secara tekstual semata, sehingga ayat al-Qur’an terkesan Kasar, tidak manusiawi dan tidak mempertimbangkan kondisi istri di dalam menjalankan Hubungan yang bernilai ibadah tersebut. Jadi, jika itu terjadi maka hal ini bertentangan dengan Prinsip al-Qur’an berupa mu’asyarah bi al-ma’ruf. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga Yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah Tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berfondasikan

hukum. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum. Hal ini Perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga menuju Keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah Tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan Penindakan pelaku sesuai dengan ajaran Islam yang luhur, falsafah Pancasila serta UUD 1945. Terlebih negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan Dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat Kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Selain itu, sebagai upaya perlindungan terhadap Perempuan korban KDRT, maka perlu diwujudkan Pengadilan Khusus KDRT. Hal ini Sebagai upaya menjawab kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga.<sup>37</sup>Dengan adanya pengadilan khusus ini, korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya Perempuan akan mendapatkan perlindungan hukum yang keadilan dan berkeadilan gender. (Helmi, Muhammad Ishar. "Pengadilan Khusus KDRT." Jurnal Cita Hukum )

### **Pembahasan**

Perlindungan hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam merupakan isu kompleks yang melibatkan interpretasi terhadap ajaran agama dan implementasinya dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, terdapat situasi diskriminasi gender yang perlu dianalisis. Hukum Islam mengakui hak dan kewajiban bagi kedua pasangan dalam pernikahan. Namun, interpretasi yang keliru atau budaya patriarki dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pelaksanaannya. Beberapa kasus menunjukkan adanya diskriminasi dalam peraturan pernikahan, seperti ketidaksetaraan dalam isu poligami atau persyaratan pernikahan yang menguntungkan pihak laki-laki. Proses perceraian sering kali memberikan lebih banyak keuntungan kepada pihak laki-laki, baik dalam pembagian harta maupun hak asuh anak. Hal ini dapat menciptakan situasi ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan mungkin menerima bagian warisan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, yang merupakan contoh nyata dari diskriminasi gender.

Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami dan istri juga mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat,

dan di muka hukum menunjukkan bahwa keluarga merupakan bangunan yang mulia. Meskipun demikian, keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam kehidupan bermasyarakat yang terkadang menghadapi masalah di dalamnya. Problematika yang dihadapi pun senantiasa aktual dan dinamis karena situasi dan kondisi setiap keluarga yang satu dengan yang lain selalu berbeda. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga dewasa ini banyak yang menjurus kepada tindakan-tindakan kekerasan. (Arifin and Ponorogo)

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga dan lebih khusus lagi terhadap istri merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Meningkatnya tindakan kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hukum positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap istri. KUHP dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami ke polisi. Selain itu, istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga menggunakan instrument hukum lain, misalnya hukum keluarga Islam. (Samsidar)

Kemudian salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Lembaga independent ini didirikan sebagai sesuai dengan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan sendiri didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM Nasional, dua lembaga HAM Nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI). Tugas dari Komnas Perempuan adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, penegakan hak-hak asasi manusia dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (Widyantoro, 2019: 55). Namun begitu, sinergi berbagai elemen masyarakat diperlukan dalam pengarusutamaan gender. Pemerintah, masyarakat dan LSM perlu terlibat dan saling bantu untuk formulasi perlindungan yang berkelanjutan (sustainable). (Rina, 2021)

Penting untuk menciptakan kesadaran dalam masyarakat terkait hak-hak perempuan dalam Islam. Edukasi dapat membantu mengubah persepsi dan mengurangi diskriminasi gender. Beberapa negara dengan populasi mayoritas Muslim telah mengadopsi reformasi hukum untuk lebih melindungi hak-hak perempuan. Penting untuk terus memperbarui dan mengembangkan hukum yang mendukung kesetaraan gender.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam mengevaluasi perlindungan hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa meskipun norma-norma Islam memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan, tetapi realitas implementasinya seringkali tidak selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Kasus-kasus diskriminasi gender yang ditemui mengindikasikan adanya ketidaksetaraan hak dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dalam mengatasi diskriminasi gender ini melalui pendekatan pendidikan, perubahan norma sosial, dan reformasi kebijakan. Dukungan masyarakat dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap hak-hak perempuan juga menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan adil bagi perempuan dalam keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diamanahkan oleh hukum Islam.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen pengampu yakni ibu Sri Hadiningrum S.H., M.Hum yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran sehingga terciptanya hasil penelitian artikel ilmiah ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Universitas Negeri Medan Fakultas Ilmu Sosial, dan tak lupa juga kepada kedua orang tua penulis serta kepada rekan-rekan yang turut serta dalam membantu menyelesaikan penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustanul, and Iain Ponorogo. *3732-11006-1-Pb*. no. 2, 2016, pp. 113–25.

Samsidar, Samsidar. “Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah.” *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajaran*, vol. 12, no. 2, 2017, pp. 78–89, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/10039>.

Santoso, Lukman, and Bustanul Arifin. “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria’iah*, vol. 8, no. 2, 2017, pp. 113–25, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>.

Bustanul Arifin, L. S. (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 13.

Kharismawati, R. N. (2021). Perlindungan kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan. *Jurnal Studi Al-qur'an dan hukum*, 12.

Warman, A. (-). analisis yuridis kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum islam. -, 7.



